

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 151**

**2020**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 151 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**REMUNERASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID  
KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pemberian remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105.A Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

18. Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 130 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 180/3001-RSUD/XI/2020 tentang Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RSUD CAM adalah Rumah Sakit Umum Daerah BLUD milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

6. Pimpinan RSUD CAM adalah Direktur.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD CAM.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Satuan Pengawas Internal BLUD yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan pemeriksaan kinerja internal rumah sakit.
10. Pegawai rumah sakit adalah pegawai RSUD CAM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.
11. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD CAM, yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD CAM.
13. Pengelola kegiatan adalah Pejabat yang diberi kewenangan Pimpinan Rumah Sakit untuk kegiatan tertentu.
14. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan pendapatan-pendapatan BLUD yang sah.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang meliputi gaji, jasa pelayanan, honorarium, insentif, bonus, Tambahan Penghasilan Pegawai dan tunjangan, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan BLUD Non PNS.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
18. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, dokter tamu dan tenaga ahli yang ditunjuk sebagai konsultan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
20. Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan yang diberikan dengan persyaratan tertentu.

21. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah imbalan kerja yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja setiap bulannya.
22. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan secara rutin kepada pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
24. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan kesehatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan medik spesialis anestesi, patologi klinik dan radiologi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman dalam pemberian remunerasi di Lingkungan RSUD CAM.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Remunerasi bertujuan memberikan imbalan kerja kepada Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Dewan Pengawas, SPI dan Pegawai secara proporsional, adil dan layak sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

## BAB III PERSYARATAN DAN PENGELOLA KEGIATAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Penerapan pembagian remunerasi harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif dapat terpenuhi dengan memperhatikan :
  - a. penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD CAM;

- b. penghargaan atas prestasi kerja dan/atau tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh pegawai RSUD CAM;
  - c. kepatuhan terhadap peraturan dan transparan dalam pelaksanaan tugas pembagian jasa pelayanan;
  - d. penghargaan sebagai aset sumber daya manusia;
  - e. memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima remunerasi.
- (3) Persyaratan teknis dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas manajerial dan administrasi;
  - b. pelaksanaan tugas pelayanan medik;
  - c. pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/kebidanan;
  - d. pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik;
  - e. pelaksanaan tugas lainnya.
- (4) Persyaratan administratif dapat terpenuhi dengan memperhatikan :
- a. status kepegawaian penerima jasa pelayanan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD CAM;
  - b. memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian;
  - c. kepatuhan terhadap peraturan/disiplin pegawai di RSUD CAM.

## Bagian Kedua Pengelola Kegiatan

### Pasal 5

- (1) Dalam hal perhitungan besaran remunerasi, Direktur menetapkan Pengelola Kegiatan Remunerasi, Pengelola Kegiatan Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Pelayanan Non Medis.
- (2) Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.

## BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA

### Bagian Kesatu Sumber Dana

#### Pasal 6

Sumber dana remunerasi berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. pendapatan BLUD.

Bagian Kedua  
Alokasi Dana  
Pasal 7

Alokasi dana remunerasi :

- a. pengeluaran belanja untuk remunerasi jasa pelayanan yang didapat dari pendapatan BLUD rumah sakit maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. pengeluaran belanja lainnya minimal 40% (empat puluh persen).

BAB V  
PENERIMA  
Pasal 8

Remunerasi diberikan kepada :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Pejabat Pengelola BLUD;
- c. SPI;
- d. Dokter / Dokter Tamu;
- e. Pegawai RSUD CAM.

BAB VI  
REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji untuk PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji untuk Pegawai Non PNS BLUD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua  
Jasa Pelayanan  
Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan terdiri atas jasa pelayanan non medis dan jasa pelayanan medis.
- (2) Jasa pelayanan non medis terdiri dari:
  - a. Remunerasi Pimpinan/Direksi;
  - b. Remunerasi Manajemen;
  - c. Remunerasi Keperawatan/Kebidanan;
  - d. Remunerasi Tenaga Kesehatan dan Fungsional Lainnya;
  - e. Remunerasi Tenaga Staf Pelaksana.
- (3) Jasa pelayanan medis terdiri dari :
  - a. Dokter Spesialis dan/atau Dokter Sub Spesialis/Konsulen;
  - b. Dokter Umum;
  - c. Dokter Gigi Umum;
  - d. Dokter Gigi Spesialis dan/atau Dokter Gigi Sub Spesialis/Konsulen.

Bagian Ketiga  
Honorarium  
Pasal 11

Pemberian honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit.



## Pasal 12

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari gaji serta tunjangan lainnya Direktur;
- b. Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji serta tunjangan lainnya Direktur;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari gaji serta tunjangan lainnya Direktur;
- d. Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

## Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai RSUD CAM berhak menerima honorarium kegiatan di luar tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Besaran honorarium ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

## Pasal 14

SPI dapat diberikan honorarium dengan besaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

### Bagian Keempat

#### Insentif, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan

## Pasal 15

Insentif, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan dapat diberikan dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Bonus

## Pasal 16

- (1) Bonus dapat diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Dewas, Pejabat Pengelola BLUD, SPI dan pegawai bila pencapaian target pendapatan BLUD melebihi 100% (seratus persen) atau hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik dinyatakan Surplus (laba) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit.
- (2) Besaran Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

## BAB VII PERINGKAT PEKERJAAN (*JOB GRADING*)

### Pasal 17

- (1) Peringkat pekerjaan (*Job Grading*) non medis adalah pengelompokan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dikelompokkan dari yang terendah sampai tertinggi, sebagai hasil perbandingan antar pekerjaan melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa *Corporate Grade* dan *Professional Grade*.
- (2) *Corporate Grade* adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi yang dikelompokkan menjadi 20 (dua puluh) grade.
- (3) *Professional Grade* adalah susunan peringkat kompleksitas pekerjaan di suatu kelompok kerja atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama, terdiri dari Direktur, Perawat Klinik, Penunjang Medik, *General Rank*, *Operational Staf*, *Operational Leader* dan *Strategic Leader*.
- (4) Evaluasi Kinerja adalah membandingkan total target yang ditentukan rumah sakit dengan realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan pelayanan oleh individu.

### Pasal 18

Peringkat pekerjaan (*Job Grading*) Jasa Pelayanan Medis terdiri dari Layanan Medis Spesialis Rawat Jalan, Layanan Medis Umum Rawat Jalan dan IGD, Layanan Medis Rawat Inap, Layanan Medis Penunjang Lainnya.

### Pasal 19

Besaran jasa pelayanan medis dan non medis dihitung berdasarkan Peringkat pekerjaan (*Job Grading*) dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

## BAB IX KRITERIA PENILAIAN KINERJA

### Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja para pejabat berdasarkan indikator kinerja, target dan standar yang telah tercantum dalam Indikator Kinerja Individu (IKI).
- (2) Penilaian karyawan yang tidak memegang jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan, indikator kinerja dan sasaran kinerja pegawai khusus ASN.
- (3) Penilaian karyawan yang tidak memegang jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem manajemen kinerja.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 67 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105.A Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 105.A Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 151 SERI E**



